

---

## SERTIFIKAT FIDUSIA DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

\*DR. ELAWIJAYA ALSA, SH, SPN, MKn

<sup>1)</sup>UNIVERSITAS DELI SUMATERA

<sup>1)</sup> [mama\\_alsa@yahoo.co.id](mailto:mama_alsa@yahoo.co.id).

---

### ABSTRAK

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia. Penelitian ini dilakukan pada Balai Lelang swasta di kota Medan, dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang pihak kreditur melakukan eksekusi terhadap barang jaminan benda bergerak (kendaraan bermotor) yang sudah didaftarkan jaminan fidusia dan akibat hukum pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan benda bergerak yang tidak berdasarkan sertifikat Fidusia.

Perumusan Masalah:

Kegunaan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktek.

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Metode pendekatan secara yuridis-empiris,
- 2) Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analisis,
- 3) Lokasi penelitian yaitu pada 2 (dua) Kantor Balai Lelang di Kota Medan yaitu Pacific dan Astria,
- 4) Sumber datanya adalah data primer : data-data dan wawancara terstruktur dari 2 (dua) Balai Lelang, data sekunder : RUU, buku-buku serta hasil penelitian sebelumnya,
- 5) Metode analisis data ialah analisis kualitatif .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal Debitur macet, maka kreditur (lessor) dapat mengambil barang jaminan dengan menggunakan sertifikat fidusia dan melakukan penyitaan secara langsung dengan menggunakan lembaga Parate Eksekusi, kemudian melakukan penjualan atas barang ex jaminan tersebut dengan melakukan penjualan melalui lelang Non Eksekusi Sukarela

**Keywords:** Sertifikat Fidusia, Jaminan, Eksekusi

---

### PENDAHULUAN

Fidusia salah satu jenis pengikatan jaminan kebendaan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Lembaga Fidusia merupakan solusi dalam pemberian jaminan terutama terhadap barang bergerak, Proses atau tahapan pembebanan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Membuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit;
2. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan

\* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hari, tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia;

3. Pendaftaran AJF di kantor pendaftaran fidusia, yang kemudian akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia;

Terkait penjelasan tersebut di atas dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia disebutkan pula, bahwa undang-undang ini menganut larangan milik beding, yang berarti setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, adalah batal demi hukum.

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisebel terhadap tindakan sewenang-wenang, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum.

### 2. Teori Tujuan hukum

menurut Apeldoorn adalah mengatur pergaulan hidup secara damai dalam hubungan dengan tujuan hukum, maka terdapat beberapa teori yang dikembangkan, yaitu:

- a. Teori Etis, berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan Distributif dan Keadilan komutatif. Keadilan Distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan Komutatif ialah keadilan yang memberikan jatah kepada tiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa seseorang.
- b. Teori Utilitas, menurut Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah "The Greatest happiness for the greatest number" artinya kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut juga sebagai eudaemonisme atau utilitarisme.
- c. Teori Pengayoman, yang mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Usaha mewujudkan pengayoman termasuk didalamnya adalah:
  - 1) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan.
  - 2) Mewujudkan kedamaian sejati
  - 3) Mewujudkan keadilan
  - 4) Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

---

Sementara itu, mengenai daya ikat hukum dalam masyarakat, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch yang mengembangkan Geldingstheorie mengemukakan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga dasar, yakni meliputi:

1. Juridical Doktrine, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan yang lebih tinggi.
2. Sociologocal doctrine, nilai sosialogis, artinya aturan hukum mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) atau dapat dipaksakan sekalipun masyarakat menolaknya (teori paksaan).
3. Philosophical doctrine, nilai filosofis artinya aturan hukum yang mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum adalah memberikan keadilan kepada masyarakat terutama pada pemenang-pemenang lelang dan menjamin kepastian hukum terhadap objek-objek lelang yang dituangkan dalam Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, maka metode pengumpulan data yang tepat untuk penelitian ini adalah mencakup penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yakni data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Perpustakaan. Penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain yang disampaikan dalam berbagai literature baik berbentuk buku dan media, yang dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bagian:
  - a. Bahan Hukum primer: Yaitu bahan hukum berupa Undang Undang, Peraturan, Keputusan Menteri dan dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan, yakni Undang Undang nomor Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 perubahan dari PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
  - b. Bahan hukum Sekunder yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku, karya ilmiah
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan media on-line yang masih relevan dengan penelitian ini
2. Studi Lapangan Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan kepada dua informan sebagai narasumber, diawali dengan beberapa pertanyaan untuk mendapat keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh data yang memperdalam data sekunder.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, maka metode pengumpulan data yang tepat untuk penelitian ini adalah mencakup penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yakni data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Perpustakaan. Penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain yang disampaikan dalam berbagai literature baik berbentuk buku dan media, yang dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bagian:



- a. Bahan Hukum primer: Yaitu bahan hukum berupa Undang Undang, Peraturan, Keputusan Menteri dan dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan, yakni Undang Undang nomor Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 perubahan dari PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
  - b. Bahan hukum Sekunder yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku, karya ilmiah
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan media on-line yang masih relevan dengan penelitian ini
2. Studi Lapangan Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan kepada dua informan sebagai narasumber, diawali dengan beberapa pertanyaan untuk mendapat keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh data yang memperdalam data sekunder.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Hal Eksekusi Kredit Macet Jaminan Barang Bergerak. Fidusia atau lengkapnya "Fiduciaire Eigendomoverdracht" atau sering juga disebut Jaminan Hak Milik Secara Kepercayaan, adalah merupakan suatu bentuk jaminan atas benda bergerak dimana hak kepemilikannya diserahkan kepada kreditor sedangkan bendanya tetap dibawah penguasaan debitur selaku pemilik benda.

Dalam hal ini kepercayaan adalah syarat utama dalam pemberian suatu kredit dimana jaminan berupa benda sebenarnya hanyalah merupakan suatu jaminan tambahan untuk lebih memberikan tanggung jawab bagi si debitur untuk melunasi hutangnya.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan pengertian Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Jaminan Fidusia adalah Hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan konsumen, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga pembiayaan terhadap kreditor lainnya.

Asas Publisitas mengikat Pihak Ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 6 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999.



---

Ketentuan ini dapat menunjukkan bahwa objek jaminan pada jaminan-jaminan Kebendaan selalu harus bersifat spesifik (khusus) berdasarkan jenis, ukuran dan sifatnya, hal ini untuk memudahkan kreditur dalam melakukan identifikasi pada saat hendak melakukan penjualan secara lelang.

Asas Publisitas artinya setiap pembebanan jaminan fidusia dilakukan secara terbuka dan tegas, tidak boleh dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, menurut asas Publisitas, pembebanan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi seputar jaminan hutang yang diikat fidusia tersebut.

Mudah dan Pasti pelaksanaan eksekusinya.

Karena adanya irah irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial tersebut, dan dapat juga dengan melaksanakan eksekusi langsung melalui lembaga Parate Eksekusi yakni penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri serta mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan hutang debitur.

Setelah jaminan fidusia didaftarkan maka berlaku fictie hukum bahwa setiap orang akan dianggap mengetahui tentang pemberian jaminan tersebut, sehingga pemberi jaminan dapat mempertahankan objek jaminan fidusia tersebut kepada siapapun, dan sebagai kelanjutan dari asas publisitas ini adalah pihak pemegang jaminan dapat melakukan eksekusi benda jaminan ditangan siapapun benda ini berada.

Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Fidusia menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Hapusnya Utang yang dijamin dengan Fidusia

Sebagai konsekuensi dari sifat assesoir dalam jaminan fidusia maka hapusnya utang dalam perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia akan menimbulkan hapusnya fidusia. Hal itu memberikan konsekuensi bahwa jaminan fidusia tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada perjanjian pokok yang diikutinya. Hapusnya utang dapat terjadi karena pembayaran dan tindakan-tindakan lain sebagaimana diatur dalam pasal 1381 KUHPerdara tentang hapusnya perikatan.

#### 2. Pelepasan Hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia.

Perjanjian Jaminan dibuat semata-mata untuk kepentingan kreditor, agar memiliki kepastian bahwa jika debitur wanprestasi/tidak melaksanakan prestasinya, kreditor tetap dapat mengambil pelunasan atas tagihan utangnya melalui benda Jaminan. Oleh karena jaminan dibuat untuk kepentingan kreditor, maka tidak dapat dihalangi jika kreditor atas kehendaknya sendiri melepaskan hak atas benda jaminan yang diberikan dengan resiko ia tidak akan kembali menjadi kreditor konkuren yang hanya dijamin dengan kebendaan milik debitur secara umum.

#### 3. Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia

Dalam rentang waktu pelaksanaan perjanjian, adakalanya benda yang dijamin musnah baik karena kesalahan debitur maupun karena diluar kesalahan debitur (forse majeure). Jika benda musnah karena kesalahan debitur, maka debitur berkewajiban untuk menanggung kerugian debitur atas musnahnya benda jaminan tersebut, namun jika musnahnya benda jaminan itu karena

---

keadaan diluar kemampuan debitor untuk dapat melaksanakannya, misalnya karena terjadi bencana alam alam, maka kreditor akan kehilangan hak kedudukannya sebagai kreditor separatis.

Hapusnya Jaminan Fidusia karena Perjanjian pokoknya hapus terjadi secara otomatis tanpa perlu adanya tindakan hukum apapun kecuali untuk tindakan pencoretan dalam Buku Daftar Fidusia, hal ini sebagai bukti bahwa tidak mungkin perjanjian jaminan dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok.

Hapusnya Jaminan Fidusia atau dengan berakhirnya hubungan hukum dalam Jaminan Fidusia, maka dengan sendirinya dan secara otomatis hak kepemilikan akan kembali kepada pihak pemberi fidusia karena telah terpenuhinya syarat batal (onder ontindendevoorwaarder), sehingga tidak diperlukan adanya tindakan pengalihan kembali (retro-overdracht) atas hak kepemilikan benda dari penerima fidusia kepada pemberi fidusia, hal ini sesuai dengan sifat assesoir dari Jaminan Fidusia.

Roya Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran fidusia hanyalah bersifat administratif, karena ditinjau dari hak kebendaan, hak kebendaannya melekat pada bendanya ditangan siapapun benda itu berada. Karena pada saat pendaftaran yang didaftar adalah akte Jaminan Fidusianya, bukan bendanya, sedangkan Sertifikat Fidusia juga hanya menguraikan/berisikan data-data benda yang dijadikan jaminan, kemudian oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dicatatkan dalam daftar khusus.

Kita hubungkan antara hak untuk menjual jaminan dengan kekuasaan sendiri dalam hal benda bergerak dengan ketentuan Bezit terhadap benda bergerak berdasarkan pasal 1177 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan:

“Barang siapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk dianggap sebagai pemilik sepenuhnya.”

Prinsip penguasaan (bezit) terhadap benda bergerak menurut KUHPerdata bahwa barang siapa yang dapat menunjukkan penguasaan yang sah atas suatu benda, maka dialah yang dianggap sebagai pemiliknya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dengan bukti kepemilikan yang lebih kuat. Prinsip peralihan riil berdasarkan sifat benda bergerak telah dikecualikan dengan adanya jaminan fidusia dimana penguasaan benda jaminan / objek fidusia tetap ada pada debitor.

Jaminan Fidusia mempunyai karakteristik yang sama dengan jaminan gadai, dimana para pihak tidak perlu lagi memperjanjikan secara khusus tentang kewenangan Parate Eksekusi, karena Undang Undang telah otomatis memberikan kewenangan tersebut kepada pemegang jaminan, berbeda halnya dengan jaminan hipotek dan lembaga Hak Tanggungan dimana para pihak harus memperjanjikan secara tegas tentang kewenangan parate eksekusi dalam perjanjian jaminan.

Titel Eksekutorial Dalam Lembaga Jaminan Fidusia.

Parate eksekusi dan eksekusi grosse akte merupakan dua lembaga eksekusi jaminan kebendaan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, namun demikian keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan fasilitas dan kemudahan kepada para kreditor pemegang jaminan kebendaan untuk mengambil pelunasan atas piutangnya.

Titel eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memang merupakan symbol bahwa suatu dokumen atau naskah tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh kekuatan aparatatur Negara. Dokumen atau naskah tersebut biasa

dalam bentuk Putusan Hakim, Sertifikat Hak Tanggungan, Sertifikat Fidusia, Grosse Akta Pengakuan Hutang.

Banyak anggapan diantara para Sarjana (termasuk juga para pembentuk Undang Undang) bahwa Parate Eksekusi dijalankan berdasarkan titel eksekutorial yang tercantum dalam Grosse Akta Hipotek atau Sertifikat hak Tanggungan/Fidusia, padahal pemahaman ini jelas sangat keliru, karena kekuatan untuk melaksanakan parate eksekusi bukan didasarkan atas kekuatan titel eksekutorial melainkan didasarkan pada kuasa mutlak yang diberikan oleh si pemberi jaminan (debitor) kepada pemegang jaminan (kreditor) secara mandat, buktinya pada jaminan Gadai meskipun tanpa Titel Eksekutorial Kreditor (penerima gadai) tetap dapat melakukan pelelangan dengan prinsip parate eksekusi pada saat batas waktu penebusan atau pembayaran prestasi pemberi gadai telah terlewati.

Undang Undang telah memberikan wewenang kepada para pihak untuk memperjanjikan adanya kewenangan dalam melakukan penjualan objek jaminan atas kekuasaannya sendiri terhadap jaminan-jaminan kebendaan seperti Hak Tanggungan, Fidusia, dan Gadai, yang pada umumnya juga melekat juga titel eksekutorial dalam jaminan (kecuali Gadai), sehingga banyak orang tersesat dan tidak memahami bahwa sebenarnya parate eksekusi tidak memiliki kaitan dengan kekuatan suatu Titel Eksekutorial. Hal ini memicu munculnya anggapan yang keliru bahwa segala bentuk dan cara pelunasan utang yang dijamin dengan jaminan kebendaan selalu harus dikaitkan dengan titel eksekutorial dibawah kekuasaan Ketua Pengadilan.

Syarat-syarat yang dilampirkan oleh vendor ketika mengajukan permohonan lelang kepada Balai Lelang adalah sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa untuk menjual secara lelang dari vendor selaku pemilik sah dari barang yang akan dilelang kepada Balai Lelang;
- b. Surat Pernyataan dari vendor yang isinya antara lain:
  - 1) Bahwa vendor adalah pemilik sah dari barang yang akan di lelang;
  - 2) Bahwa barang yang akan dilelang tersebut tidak tersangkut dalam suatu perkara, bebas dari sitaan dan agunan;
  - 3) Bahwa Dokumen yang akan dilelang tersebut yakni berupa BPKB benar/sah dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - 4) Bahwa vendor bertanggung jawab sepenuhnya naik pidana maupun perdata terhadap gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari terhadap kepemilikan barang yang dilelang tersebut;
    - c. BPKB berikut faktur dari mobil/kendaraan roda empat yang akan dilelang;
    - d. Mobil/kendaraan roda empat lainnya yang akan dilelang;
    - e. STNK bila ada;
    - f. KTP pemberi kuasa (vendor);

(Wawancara dengan Informan Harahap, Arfina Weddy Manager Operasional Medan PT Pacipic Lelang Internasional tanggal 10 Mei 2016. Wawancara dengan Informan Setiawan, Budi Manager Operasional Medan PT Balai Lelang Astria tanggal 16 Mei 2016.)

### KESIMPULAN

1. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dipergunakan untuk penarikan barang jaminan akibat dari debitur macet, karena sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 Undang Undang Jaminan Fidusia bahwa Kreditor baru dapat melakukan penarikan barang jaminan apabila Akta Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor/roda empat tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia tersebut maka berlaku fictie hukum bahwa setiap orang dianggap sudah mengetahui tentang pemberian

jaminan tersebut, sehingga penerima jaminan dapat mempertahankan objek jaminan tersebut kepada/dari siapapun (asas publisitas).

2. Setelah Kreditor melakukan penarikan barang jaminan sedangkan untuk pelunasan hutang debitor (yang pada kenyataannya apabila barang jaminan ditarik debitor sudah tidak mau tahu lagi dengan angsuran/pelunasan) hutangnya, maka kreditor mengambil barang jaminan tersebut untuk pelunasan hutang debitor, sedangkan untuk penjualannya kreditor langsung mengambil posisi sebagai penjual/ pemilik barang yang akan dilelang dengan lelang noneksekusi sukarela, dengan menggunakan hak menjual dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi) yang lebih praktis dimana ada barangnya, ada BPKB serta faktur sudah dapat meminta bantuan untuk lelang kepada Balai Lelang bekerjasama dengan Pejabat Lelang Kelas II, dengan tidak harus menempuh prosedur seperti lelang Sertifikat

Jadi sertifikat Jaminan Fidusia atas barang bergerak juga berfungsi:

1. Publisitas yakni dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, Kreditor dapat menarik Barang Jaminan apabila si debitor wanprestasi;
2. Titel Eksekutorial yang ada pada Sertifikat Jamina Fidusia dapat dipergunakan untuk menjual barang jaminan asal saja sudah melalui prosedur Yang ditentukan untuk itu (bisa dikatakan prosedur lama dan mahal);

#### **REFERENSI**

##### **A. Buku-Buku**

Apeldoorn, L.J. Van. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Pradya Paramita, Jakarta.

Atmadja, I Dewa Gede. 1993. Manfaat Filsafat Hukum dalam Studi Ilmu Hukum. No. 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Darus, Mariam. Badruzaman. Bab-bab Credietverband Gadai dan Fidusia, Alumni Bandung.

Hanitijo, Ronny. 1988. Metodologo Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Harahap, Yahya. Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.

Harahap, M.Yahya. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-4. 2006.

Machmudin, Dudu Duswara. 2003. Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa. Refika Aditama. Bandung.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta:Liberty, 2003).

Ngadjarno, F.X. Nunung Eko Laksito dan Isti Indri Listiani. t.t. lelang: Teori dan Praktik. Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.

Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan. (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2002).

Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku I. Citra Aditya. Bandung. 1997.

Satrio, J. Parate eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet. Citra Aditya Bahkti. Bandung. 1993.



---

Scholten. P, Serie Asser, Hendleiding tot de beoefening van het Nederlansch Burgerlijk Recht jilid kedua Zaknrecht, cetakan ke-6 Tjeenk Willink, Zwoile. 1927.

Sianturi, Purnama Tioria. 2008. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang. Bandung : CV Mandar Maju.

Siregar, Tampil Anshari. Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi Cetakan Ketiga. 2011.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Perdata, Hukum Benda, cet ke-4, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Tumbuan, Fred B.G. Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia, Newsleter Nomor: 38 Tahun X, Yayasan Pusat Kajian Hukum. 1999.

Tunggal, Amin Wijaya dan Arif Djohan Tunggal, Aspek Yuridis Dalam Leasing. Rineka Cipta. Jakarta.1994.

Usman, Rahmadi. Hukum Jaminan Keperdataan. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.

Usman, Rachmadi Hukum Lelang, 2016, Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani. 2007. Jaminan Fidusia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Witanto, D.Y. 2015. Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. CV Mandar Maju.

Witanto, D. Y. 2015, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi). CV. Mandar Madju.

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213PMK.06/2020 tanggal 23 Desember 2020..

